



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

1. PEMOHON 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai PEMOHON I;
2. PEMOHON 2 ,umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai, Tempat Tinggal di xxxxxx, RT.002 xxxxxx, KABUPATEN MAGELANG, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai PEMOHON II;
3. PEMOHON 3, umur 26 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Tempat Tinggal xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai PEMOHON III;
4. PEMOHON 4, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Sebagai PEMOHON IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXX, Advokat yang berkantor di XXXXXXXX berkedudukan di JAKARTA BARAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 20.30 WIB di Jakarta telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX beragama Islam, karena sakit, dan telah dimakamkan di pemakaman XXXXXXXXXXXX KOTA TEGAL pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Jam 10.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 1451.1/015/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020 (Bukti: P-6) ;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 1451.1/015/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Tegal, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah benar-benar warga XXXXXXXXXXXX RT.01 RW.02 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kota Tegal. Selanjutnya disebut Almarhum XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang wanita (yang beristrikan) bernama. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Juli 1970 sesuai dengan Nomor 1216/133/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Jakarta Utara sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 828-/KUA.09.5.3/PW.01/12/2020 (Bukti: P-7) Dan XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Kematian No.2172/KM-15062016-0008 (Bukti: P-8) ;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak sah yang bernama : PEMOHON 1 yang lahir tanggal 14 Agustus 1971 sebagaimana surat keterangan kutipan Akta Kelahiran No.3595/B/P/PJ/1983. (Bukti: P-9) sehingga patutlah Pengadilan Agama Slawi Kelas IA dapat menetapkannya sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa, PEMOHON 1 yang lahir tanggal 14 Agustus 1971, sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor: 786/55/XII/1991 pada tanggal 1 Desember 1991 (Bukti: P-10) ;

6. Bahwa, PEMOHON 1. Yang lahir tanggal 14 Agustus 1971, sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

6.1. ANAK 1, laki-laki yang lahir tanggal 04 Desember 1991, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 2900/IP/1997, ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II Tegal (Bukti: P-11) ;

6.2. ANAK 2, laki-laki yang lahir tanggal 13 Januari 1996, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: 2903/TP/1997, ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Tegal (Bukti: P-12) ;

6.3. ANAK 3, perempuan yang lahir tanggal 28 november 1999, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 297/2000, ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Tegal. (Bukti: P-13) ;

7. Bahwa, atas ketiga anak dari perkawinan PEMOHON 1 dengan XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari PEMOHON 1 sebagaimana surat keterangan Ahli waris Kepala Desa xxxxxx Nomor : 145/82/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 (Bukti: P-14), sehingga patutlah Pengadilan Agama Slawi Kelas IA dapat menetapkannya sebagai ahli waris dari PEMOHON 1;

8. Bahwa, oleh karenanya sebagaimana uraian diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX sesuai Hukum Waris Islam;

9. Bahwa, mengingat Almarhum XXXXXXXXXXXX, telah meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan, dan usaha maka dengan ini mohon Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A menetapkan PEMOHON 1 untuk merawat dan mengurus harta benda dan usaha Almarhum XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa, Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11 Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tsb diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana;

11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon I, II, III, dan IV dengan merujuk ketentuan pasal 49 huruf b UU no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atas dasar permohonan ahli waris, maka Pengadilan Agama Slawi Kelas 1.A dapat mengeluarkan penetapan ahli waris sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX ahli wari dari Almarhum. XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan PEMOHON 2, ANAK 2 dan ANAK 3. Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan XXXXXXXXXXXX sebagai pengurus, merawat seluruh harta benda dan usaha dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
5. Menetapkan para pemohon untuk membayar biaya penetapan ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki dahulu permohonannya yang masih ada kesalahan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pe :	Rp	30.000,00,
	ndaftaran		
b.	Pa :	Rp	10.000,00,
	nggilan		
	pertama		
	Pemohon		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00,-
2.	Biaya :	Rp	75.000,00,
	Proses		
3.	Panggilan :	Rp	225.000,00,
4.	Meterai :	Rp	10.000,00,
	Jumlah :	Rp	360.000,00,
			(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Slw